

Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pendidikan Di BMT Mitra Khazanah Palembang

Reka Amelia

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: reka.amelia46@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 10, 2023

Revised April 20, 2023

Accepted Mei 15, 2023

Kata Kunci:

Tabungan, Pendidikan, BMT Mitra Khazanah

Keywords:

Savings, Education, BMT Mitra Khazanah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Reka Amelia. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Pendidikan di BMT Mitra Khazanah Palembang. Metode yang digunakan adalah observasi, interview dengan stakeholders, baik dari pihak BMT, nasabah, maupun Masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa mekanisme akad mudharabah pada tabungn pendidikan ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yang mana tabungan pendidikan tersebut dapat diambil sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Manfaat dari menggunakan tabungan pendidikan ini adalah mampu membuat para nasabah disiplin dalam menabung dan menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat sehingga tidak perlu khawatir dengan masalah biaya Pendidikan anaknya.

ABSTRACT

This service activity discusses the application of the Mudharabah Agreement to Education Savings Products at BMT Mitra Khazanah Palembang. The method used is observation, interviews with stakeholders, both BMT, customers and the surrounding community.

The results of this activity show that the mudharabah contract mechanism for education savings uses a mudharabah muqayyadah (tied investment) contract in which the education savings can be withdrawn in accordance with the initial agreement/agreement. The benefit of using education savings is that it can make customers disciplined in saving and create a healthier financial condition so they don't have to worry about their children's education costs.

Pendahuluan

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Ridwan, 2013).

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan

haram. Sedangkan latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil (Anshori, 2009).

Berangkat dari pemahaman itu, maka penulis berinisiatif untuk melaksanakan Magang di sana Guna mendapatkan pengalaman secara langsung tentang dunia industri dan bisnis serta usaha-usaha lainnya, serta berbagai pengetahuan dan pemahaman yang kelak berguna bila telah selesai melaksanakan perkuliahan. Meskipun Magang terkadang hanya sebagai formalitas saja bagi sebagian orang untuk mendapatkan Surat Keterangan dari tempat mereka di tempatkan sebagai pelaksana.

Pilihan magang di Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Khazanah Palembang karena sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan jurusan Perbankan Syariah di mana penulis melaksanakan studi. Dari magang ini penulis berharap dapat mempraktekkan teori-teori yang di dapat di bangku kuliah, memahami secara komprehensif produk-produk BMT dan pengoperasiannya, serta strategi yang mereka kembangkan untuk menarik nasabah.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa magang yang dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 8-2 September 2022 yang bertempat di BMT Mitra Khazanah. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, wawancara atau interview di tempat magang dengan berbagai stakeholders baik dari pihak BMT maupun nasabah serta Masyarakat sekitar, dan menyerap berbagai pengalaman secara langsung, dan hasil dari magang tersebut di buat dalam bentuk laporan tertulis.

Hasil dan Pembahasan

1. Selayang Pandang BMT Mitra Khazanah Palembang

BMT Mitra Khazanah ditetapkan berdiri 21 April 2015 dibawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor 030/PINBUK- SS/III/2016. BMT Mitra Khazanah juga berbadan hukum dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang dengan nomor: 105/BH/VII.7/2016, Akta NO. 2649 Tanggal 24 Maret 2016. Akte Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 tanggal 8 Januari 2015. BMT Mitra Khazanah Palembang, sudah memiliki berbagai produk yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, yaitu Tabungan Masalahah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Aqiqah dan Qurban, Tabungan Berjangka, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah al-Wakalah, Pembiayaan Hawalah, Pembiayaan Multijasa, dan Produk Layanan Jasa online.

Pembelajaran untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional terus dilakukan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang dihimpun di BMT Mitra Khazanah Palembang dapat dikelola melalui program-program yang mampu di jalankan. Demi tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan masyarakat miskin yang terjat oleh reternir. BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menabung ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik. Selain itu BMT Mitra Khazanah Palembang juga menjadi wadah bagi mereka ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil.



Gambar 1

Penyerahan Plakat dari Mahasiswa Ke Pihak BMT Mitra Khazanah

2. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pendidikan

Secara singkat mudharabah atau penanaan modal adalah penyerahan modal uanag kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan sebagai suatu bentuk kontrak. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) biasa disebut sebagai shahibul maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Aravik & Zamzam, 2021).

Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian dalam proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecuranagn pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya (Aravik & Hamzani, 2021).

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan pendidikan BMT Mitra Khazanah dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni: tabungan Pendidikan adalah tabungan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang bersekolah. Tabungan khusus untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.

- a. Menggunakan akad *mudharabah* dengan *nisbah* 25% Anggota : 75% BMT
- b. Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
- c. Penarikan simpanan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.
- d. Setoran awal minimal Rp 10.000,-, setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,-

Akad mudharabah yang digunakan pada tabungan Pendidikan adalah Akad mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yang mana tabungan pendidikan tersebut dapat diambil sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Setoran awal tabungan

pendidikan cukup terjangkau oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 10.000.00,- dan jika nasabah ingin mengambil tabungannya maka harus menyisakan saldo minimal Rp. 50.000.00,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 75:25 75% untuk BMT maal dan 25% untuk Anggota.

Manfaat dari menggunakan tabungan pendidikan ini adalah mampu membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang. Selain membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah ditentukan tabungan pendidikan ini juga dapat menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat sehingga untuk orangtua di kalangan menengah kebawah tidak perlu merasa khawatir dan keberatan dalam masalah biaya Pendidikan anaknya.

Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme akad mudharabah pada tabung pendidikan ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yang mana tabungan pendidikan tersebut dapat diambil sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Kemudian pelayanan yang diterapkan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang agar lebih memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Dimana petugas BMT Mitra Khazanah yang langsung datang ke lokasi baik itu untuk melakukan penarikan, penyetoran, membuka buku tabungan dan penutupan buku tabungan. Setoran awal tabungan pendidikan cukup terjangkau oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 10.000.00,- dan jika nasabah ingin mengambil tabungannya maka harus menyisakan saldo minimal Rp. 50.000.00,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 75:25 75% untuk BMT maal dan 25% untuk Anggota.

Manfaat dari menggunakan tabungan pendidikan ini adalah mampu membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh BMT Mitra Khazanah Palembang. Selain membuat para nasabah disiplin dalam menabung dengan jumlah yang telah ditentukan tabungan pendidikan ini juga dapat menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat sehingga untuk orangtua di kalangan menengah kebawah tidak perlu merasa khawatir dan keberatan dalam masalah biaya Pendidikan anaknya.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur (2009). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Brosur (2022), BMT Mitra Khazanah Palembang
- Ridwan, Ahmad Hasan, (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.
- .